



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Prof.Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH ,Kuala Tungkal,Jambi Kode Pos 36511
Laman : <http://bappeda.tanjabbarkab.go.id> Pos-el : bappeda@tanjabbarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR : 500.12.18.1/40/BAPPEDA/X/SRK/2025

TENTANG

OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dipandang perlu menunjuk Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana

telah Beberapa kali di ubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 41);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Jabung Barat tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025.

KESATU : Menunjuk MUHAMMAD, S.Sos (Penata Layanan Operasional) sebagai Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksanaan dan tanggung jawab di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Melakukan identifikasi dan pengumpulan data/dokumen masing-masing Perangkat Daerah sebagai sumber informasi website;
3. Melakukan koordinasi dengan tim Pejabat Pengelola Informasi Publik;
4. Melakukan verifikasi data dan informasi yang masuk sebelum dipublikasikan ke halaman website;
5. Menampilkan dan menyajikan data serta informasi yang dibutuhkan masyarakat secara akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan di halaman website;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi pada atasan langsung.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
Pada tanggal : 14 Oktober 2025

Plt.KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



FERI NOPRIANTO, SE